

SURAT EDARAN
DIREKSI PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Nomor : SE/ *016 1030-02 / 040000 / P70 / 08 / 2021*

tentang
PELAKSANAAN SHOLAT BERJAMAAH
DI MASJID RAYA HABIBURRAHMAN
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

1. **Referensi** : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
2. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana referensi di atas, dengan ini disampaikan kepada Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang beragama Islam, bahwa Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero) dapat digunakan untuk melakukan sholat berjama'ah termasuk sholat Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah jamaah sholat maksimal sebesar 25% dari kapasitas Masjid;
 - b. Pengurus DKM Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero) wajib mentaati Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - 1) Mengatur *physical distancing* dengan menjaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter antar jama'ah baik di tempat wudu maupun shof sholat;
 - 2) Menyediakan sabun cuci tangan, *hand sanitizer* dan pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - 3) Memeriksa temperatur Jama'ah dan hanya mengizinkan jamaah yang memasuki area Masjid suhu badannya maksimal 37.5 derajat Celsius;
 - 4) Pelaksanaan sholat Jum'at khusus untuk karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan melakukan pengecekan Id Card;
 - 5) Melarang Jama'ah untuk melakukan diskusi atau duduk mengobrol di lingkungan masjid;
 - 6) Tidak mengedarkan kencleng kecil dan menghimbau Jama'ah untuk berinqaf melalui kencleng besar di pintu masuk atau melalui transfer/memindai *QR code* yang disediakan;
 - 7) Menetapkan lamanya waktu khutbah dan sholat Jum'at (maksimal 20 menit).
 - c. Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero), diwajibkan mematuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Wajib memakai masker, bagi Jama'ah yang tidak memakai Masker dilarang memasuki area Masjid;


/2) Wajib

PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

- 2) Wajib membawa sajadah masing-masing, bagi Jama'ah yang tidak membawa sajadah dilarang memasuki area Masjid;
 - 3) Wajib menunjukkan ID Card Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Petugas;
 - 4) Wajib melakukan *physical distancing* dengan menjaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter antar jama'ah sesuai panduan yang diberikan Pengurus DKM Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan dilarang melakukan kontak fisik langsung dengan sesama Jama'ah misalnya bersalaman;
 - 5) Segera meninggalkan masjid setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah dengan tertib dan tidak berdesak-desakan melalui arah keluar yang telah ditentukan;
 - 6) Wajib berwudu sebelum memasuki area Masjid. Berwudu di area Masjid hanya untuk Jamaah yang batal wudu dan hanya dilakukan di tempat wudu Masjid yang berada di luar (*outdoor*);
 - 7) Tilawah Al Qur'an menggunakan mushaf Al Qur'an pribadi atau dari *handphone*, dilarang menggunakan Al Quran yang terdapat di dalam Masjid;
 - 8) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke masjid;
 - 9) Mentaati hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus DKM Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero)
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 12.08.2021

**DIREKSI
PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UMUM DAN
SUMBER DAYA MANUSIA**


SUKATWIKANTO

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero)
2. Para Kepala Unit Organisasi (untuk diinformasikan kepada seluruh Karyawan di Unit Organisasinya masing-masing)
3. Pengurus DKM Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia (Persero)